



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 PROVINSI LAMPUNG
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan dibidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas daerah terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat telah mendapat Rekomendasi oleh Gubernur sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 060/0070/07/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Rekomendasi Perubahan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 39 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);



19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Kelas D yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
9. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik adalah Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan Kelompok Profesi medis, Paramedis dan Administrator.
14. Komite Medik adalah Komite Medik UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang



Bawang Barat yang merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.

15. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat internal di UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
16. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medik maupun non medik di UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD kelas D pada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD adalah unit organisasi bersifat Khusus yang memberikan layanan kesehatan perorangan secara paripurna dan profesional.
- (2) UPTD RSUD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja UPTD RSUD kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5



- (1) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Direktur RSUD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi rumah sakit daerah kabupaten yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
- (4) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 6

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan direktur rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD RSUD terdiri atas :
 - a. direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. seksi penunjang medik dan non medik;
 - e. komite medik;
 - f. satuan pemeriksaan internal;
 - g. instalasi; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kriteria pengisian personil struktur organisasi UPTD RSUD, disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus untuk Kepala UPTD RSUD kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang dokter.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas pokok

Pasal 9

UPTD RSUD melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (promotif) dan pemulihan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan keperawatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. penyelenggaraan promotif dan preventif;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.



Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Paragraf 1
Direktur

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi antara lain :
 - a. menyusun rencana strategis dan program kerja pengelolaan dan pengembangan UPTD RSUD dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten;
 - b. mengevaluasi seluruh kegiatan di rumah sakit baik pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan;
 - c. memimpin dan memberdayakan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi rumah sakit umum daerah;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - f. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan kantor, hukum dan humas, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, administrasi kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan rumah sakit yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja RSUD;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, logistik umum dan perlengkapan kantor;
 - c. pengkoordinasian, perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan rumah sakit;
 - d. penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi dan pemasaran sosial rumah sakit;



- e. perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- g. penyediaan semua fasilitas dan pengkoordinasian pendidikan bagi karyawan, baik medis, penunjang medis, perawatan dan umum;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pengkoordinasian penyusunan rencana program pengembangan, evaluasi dan pelaporan rumah sakit; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi pelayanan medik dan keperawatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. penyusunan standar pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan;
 - e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
 - f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. pengelolaan standar kinerja staf;
 - h. pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 14

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi Penunjang Medik dan Non Medik yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya Penunjang Medik dan Non Medik;
 - c. penyusunan standar pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya Penunjang Medik dan Non Medik;
 - g. pengelolaan standar kinerja staf;
 - h. pengelolaan standar sarana dan peralatan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Penunjang Medik dan Non Medik; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Komite Medik

Pasal 15

- (1) Komite Medik di UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan perangkat khusus yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Komite Medik bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara :
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (5) Komite Medik dapat membentuk Sub komite/Panitia yang merupakan Kelompok Kerja.

Paragraf 6
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 16

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f adalah perangkat internal di UPTD RSUD yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah dan bertanggungjawab



kepada Direktur RSUD.

- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur RSUD;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Paragraf 7 Instalasi

Pasal 17

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di UPTD RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Unit dalam Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UPTD RSUD dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD.

Paragraf 8 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis, Paramedis, dan Administrator.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota Staf Fungsional bertanggungjawab kepada Direktur RSUD melalui Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.



BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD RSUD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD RSUD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bidang dan Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Direktur RSUD, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Direktur RSUD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 21

Dalam hal direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian/Seksi dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Direktur RSUD merupakan Jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Jabatan Direktur RSUD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Administrator dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan UPTD RSUD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Maret 2021
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH Penata


Tingkat I

NIP. 19780522 201001 1 009



LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TULANG BAWANG BARAT

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

